



P U T U S A N

Nomor: 67 / Pid.B / 2016 / PN. LIW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DAFRIZAL Alias BOY Bin MUHAMMAD JARIN;
Tempat Lahir	:	Padang;
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun / 13 Januari 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Parak Kopi Rt.003 Rw.010 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang Propinsi Sumatera Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan Tanggal 15 April 2016 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/12/III/2016/Reskrim Tanggal 27 Maret 2016;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 16 April 2016 sampai dengan Tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Surat Nomor 19/N.8.14.7/ Epp.1/04/2016 Tanggal 12 April 2016;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan Tanggal 06 Juni 2016 berdasarkan Surat Nomor PRINT-132/N.8.14.7/ Epp.2/05/2016 Tanggal 18 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan Tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pen.Pid/2016/PN.LIW Tanggal 31 Mei 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 28 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Nomor 86.a/ Pen.Pid/2016/PN.LIW Tanggal 15 Juni 2016;

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui Nomor: B-21/N.8.14.7/Epp.2/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 67/ Pen.Pid/2016/PN.LIW Tanggal 31 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 67/Pen.Pid/2016/PN.LIW Tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-15/Epp.2/KRUI/05/2016 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penadahan**" sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505.



Di kembalikan kepada Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL

- 4 Menghukum Terdakwa **DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** bersama-sama dengan DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 22:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jln By PASS Kota Padang, Kabupaten Sumatera Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa (Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") telah *"turut serta, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09:00 Wib Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yang beralamat di Pasar Minggu Pekon Negeri Ratu Ngambur Kabupaten Pesisir Barat di datangi oleh Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) yang mengatakan kepada Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 dan meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL dengan berkata akan membeli tali pinggang ke pasar, selanjutnya Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL di karenakan percaya dengan Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang berprofesi sebagai supir pribadi Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL kemudian meminjamkan mobil dan memberikan uang sebesar Rp. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN melalui istri Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yaitu Saksi SUPRIHATIN Binti SARINGAT yang memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN, selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman mobil, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tidak pergi kepasar untuk membeli tali pinggang, melainkan membawa mobil tersebut pergi menuju ke daerah Galang Tinggi Kabupaten Oku Selatan kemudian menuju pekan baru dan sampai ke daerah Jalan By Pas Padang Kabupaten Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 02:30 WIB mobil yang di bawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN kehabisan bensin, kemudian karena Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN sudah tidak memiliki uang, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN bertemu dengan Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan mengatakan kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR agar mau menerima gadai mobil yang dibawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tersebut, selanjutnya Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR menghubungi Terdakwa **DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** untuk menerima gadai mobil tersebut, kemudian Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mau menerima gadai mobil yang dibawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang tanpa kelengkapan surat-surat seperti BPKB dan STNK dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang gadai tersebut kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN, selanjutnya setelah menerima mobil dari Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Terdakwa **DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Terdakwa **DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu Terdakwa menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun uang hasil menggadaikan mobil milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL telah habis dipergunakan Terdakwa dan Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1 **Saksi SISWANTORO Bin SAREAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09:00 Wib Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yang beralamat di Pasar Minggu Pekon Negeri Ratu Ngambur Kabupaten Pesisir Barat di datangi oleh Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) yang mengatakan kepada Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL dengan berkata akan membeli tali pinggang ke pasar, selanjutnya Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL di karenakan percaya dengan Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang berprofesi sebagai supir pribadi Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL kemudian meminjamkan mobil dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN melalui istri Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yaitu Saksi SUPRIHATIN Binti SARINGAT yang memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman mobil, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tidak pernah kembali lagi dan tidak mengembalikan mobil yang dipinjam dari Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL.

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi SUPRIHATIN Bin SARINGAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09:00 Wib Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yang beralamat di Pasar Minggu Pekon Negeri Ratu Ngambur Kabupaten Pesisir Barat di datangi oleh Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) yang mengatakan kepada Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL dengan berkata akan membeli tali pinggang ke pasar, selanjutnya Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL di karenakan percaya dengan Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang berprofesi sebagai supir pribadi Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL kemudian meminjamkan mobil dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN melalui istri Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yaitu Saksi SUPRIHATIN Binti SARINGAT yang memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman mobil, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tidak pernah kembali lagi dan tidak mengembalikan mobil yang dipinjam dari Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09:00 Wib Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yang beralamat di Pasar Minggu Pekon Negeri Ratu Ngambur Kabupaten Pesisir Barat di datangi oleh Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) yang mengatakan kepada Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 dan meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL dengan berkata akan membeli tali pinggang ke pasar, selanjutnya Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL di karenakan percaya dengan Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang berprofesi sebagai supir pribadi Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL kemudian meminjamkan mobil dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN melalui istri Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yaitu Saksi SUPRIHATIN Binti SARINGAT yang memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman mobil, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tidak pernah kembali lagi dan tidak mengembalikan mobil yang dipinjam dari Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Saksi bersama – sama dengan Terdakwa DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Terdakwa DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu Terdakwa menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Saksi sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 **Saksi MUKHLISIN Bin SUKIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09:00 Wib Saksi mengatakan kepada Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi juga meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL dengan berkata akan membeli tali pinggang ke pasar, selanjutnya Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL di karenakan percaya dengan Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang berprofesi sebagai supir pribadi Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL kemudian meminjamkan mobil dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi melalui istri Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL yaitu Saksi SUPRIHATIN Binti SARINGAT yang memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi .
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman mobil, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tidak pernah kembali lagi dan tidak mengembalikan mobil yang dipinjam dari Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL.
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman mobil, Saksi tidak pergi kepasar untuk membeli tali pinggang, melainkan membawa mobil tersebut pergi menuju ke daerah Galang Tinggi Kabupaten Oku Selatan kemudian menuju pekan baru dan sampai ke daerah Jalan By Pas Padang Kabupaten Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 02:30 WIB mobil yang di bawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN kehabisan bensin, kemudian karena Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN sudah tidak memiliki uang, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN bertemu dengan Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan mengatakan kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR agar mau menerima gadai mobil yang dibawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tersebut, selanjutnya Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR menghubungi Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN untuk menerima gadai mobil tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mau menerima gadai mobil yang dibawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang tanpa kelengkapan surat-surat seperti BPKB dan STNK dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang gadai tersebut kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN bersama – sama dengan Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.



ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu Terdakwa menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** telah terjadi Tindak Pidana “Turut serta melakukan Penadahan” yang dilakukan oleh Terdakwa **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN bersama – sama dengan Saksi DETWANTO alias DET Bin MA’ANASAR menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA’ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu Terdakwa menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggai yaitu Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3 **Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**
- 4 **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Bahwa benar di daerah Jalan By Pas Padang Kabupaten Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 02:30 WIB Terdakwa bertemu Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang sedang membawa mobil yang di bawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN dan kehabisan bensin, kemudian karena Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN sudah tidak memiliki uang, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN mengatakan kepada Terdakwa DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR agar mau menerima gadai mobil yang dibawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tersebut, selanjutnya Terdakwa DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR menghubungi Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN untuk menerima gadai mobil tersebut, kemudian Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mau menerima gadai mobil yang dibawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang tanpa kelengkapan surat-surat seperti BPKB dan STNK dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang gadai tersebut kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Terdakwa DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun uang hasil menggadaikan mobil milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penadahan" yang dilakukan oleh Terdakwa **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN bersama – sama dengan Saksi DETWANTO alias DET Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'ANASAR menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu Terdakwa menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Ad.3.Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan artinya perbuatan ini dapat dilakukan baik karena disengaja maupun karena kealpaan atau kelalaian (*proparte dolus proparte culpa*);

Menimbang Bahwa benar di daerah Jalan By Pas Padang Kabupaten Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 02:30 WIB Saksi bertemu Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang sedang membawa mobil yang di bawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN dan kehabisan bensin, kemudian karena Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN sudah tidak memiliki uang, Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN mengatakan kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR agar mau menerima gadai mobil yang dibawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN tersebut, selanjutnya Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR menghubungi Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN untuk menerima gadai mobil tersebut, kemudian Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mau menerima gadai mobil yang dibawa Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN yang tanpa kelengkapan surat-surat seperti BPKB dan STNK dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang gadai tersebut kepada Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN;

Menimbang, Bahwa selanjutnya setelah menerima mobil dari Saksi MUKHLISIN Bin KIMAN, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil tersebut kembali Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu Terdakwa menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun uang hasil menggadaikan mobil milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL telah habis dipergunakan Terdakwa dan Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana “Turut serta melakukan Penadahan” yang dilakukan oleh Terdakwa **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN bersama – sama dengan Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu Terdakwa menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa karena kelalaiannya dan ketidakhati-hatiannya tidak memperdulikan asal usul kepemilikan yang sah terhadap mobil tersebut dan Terdakwa DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR tetap mau membantu melancarkan keinginan Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut di bagi dan diberikan kembali kepada Terdakwa DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Saksi DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun uang hasil menggadaikan mobil milik Saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam pengertian luas yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melakukan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan Secara umum, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik sedangkan Turut melakukan (*mededader*) haruslah memenuhi dua syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta-fakta Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penadahan" yang dilakukan oleh Terdakwa **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 10:00 WIB bertempat di Jalan By Pas Simpang Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kabupaten Sumatera Barat Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN bersama – sama dengan Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 tersebut kepada Sdr. MANTO alias YANTO alias TO (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari menggadaikan mobil tersebut kembali Terdakwa DAFRIZAL alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut di bagi dan diberikan

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Saksi DETWANTO alias DET Bin MA'ANASAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan telah membantu Terdakwa menemani menerima gadai dan memberikan informasi adanya mobil yang akan di gadai sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latarbelakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL;
- Tidak adanya perdamaian dengan pihak saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9808 CS nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505 yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik Saksi **AHMAD TOHA Bin MUHALIL** namun masih dipergunakan dalam perkara Saksi **DETWANTO Alias DET Bin MA'ANASAR** (dalam berkas perkara terpisah), maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **AHMAD TOHA Bin MUHALIL**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **DAFRIZAL Alias SIBOY Bin MUHAMMAD JARIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Melakukan Penadahan*”;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam dengan Nomkor Polisi BE 9808 CS Nomor Rangka MHYESL415FJ-739468 Nomor Mesin G15AID-1025505;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD TOHA Bin MUHALIL;
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2016**, oleh kami ABD. KADIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY, SH.,MH. dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh ATIK ARIYOSA, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



FIRMAN AFFANDY,SH.,MH.

ABD.KADIR,SH.

**MAHARANI DEBORA
MANULLANG,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR,SH.,MH.

Nomor : 67/PID.B/2016/PN.LIW.